



**P U T U S A N**

**Nomor 409/PID.SUS/2021/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MISNA YANTI PASARIBU alias MISNA binti (Alm) MARULI PASARIBU**

Tempat lahir : Peranap;

Umur/ Tgl lahir : 33 tahun / 17 Juli 1987;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Yakub Jabar RT. 001 RW. 005 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2021/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 26 Juli 2021 s/d tanggal 24 Agustus 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 25 Agustus 2021 s/d tanggal 23 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dody Fernando, S.H.,M.H, Arion, S.H, dan Okta Rikmansyah, S.H.,M.H, Advokat dari Kantor Pengacara Dody Fernando, S.H.,M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Padat Karya RT 001 RW 012, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SK-PDN/KP/IV/2021 tanggal 28 April 2021;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 409/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 409/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Ketua Majelis tanggal 18 Agustus 2021 Nomor 409/PID.SUS/2021/PT PBR tentang hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan perkara No. 90/Pid.Sus/2021/PN.Rgt, tanggal 22 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair:**

Bahwa ia Terdakwa **Misna Yanti Pasaribu alias Misna binti (Alm) Maruli Pasaribu** bersama sama dengan Saksi **Roslina Harahap alias Lia binti (Alm) Salman Harahap** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Café Tarigan Jalan Elak Air Molek, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2021/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama-sama saksi Rosliana Harahap alias Lia binti (Alm) Salman Harahap (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) berangkat menuju Cafe Tarigan di Jalan Elak Air Molek Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi, kemudian sesampainya disana sekira pukul 23.30 WIB Saksi Rosliana menemui sdr. Teken untuk membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sebanyak 5 butir Narkotika jenis Pil Ekstasi merk *Alvijau*, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Rosliana berangkat menuju Peranap, dimana pada saat perjalanan Terdakwa dan Saksi Rosliana telah menggunakan 1 butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut yang dimasukkan kedalam minuman Sprit;
- Bahwa pada hari Selasa 19 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Rosliana sampai diperanap dan berhenti di sebuah warung yang berada di Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Rosliana kembali menggunakan 1 butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 WIB datang Saksi Herizanto bin Marhalim dan Saksi Irfan Suhendri bin Bisman (masing-masing merupakan personil kepolisian dari ,Polsek Peranap) bersama Tim Reskrim Polsek Peranap yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi penjualan Narkotika, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rosliana lalu menanyakan *“Apakah sudah memakai Narkotika?”* kemudian di jawab oleh Terdakwa dengan rasa ketakutan dan menjawab *“Iya, dan masih ada didalam mobil”*. Selanjutnya Saksi Herizanto dan Saksi Irfan langsung melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza BH 1406 NC warna hitam dan ditemukan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi Merk *Alvijau* warna hijau yang terbungkus dengan tisu dan didalam botol merk Happydent di dashboard samping pintu supir mobil Avanza BH 1406 NC warna hitam tersebut. Selanjutnya saat di introgasi Terdakwa dan Saksi Rosliana Harahap alias Lia binti (Alm) Salman Harahap mengakui bahwa barang bukti

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2021/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga 3 (tiga) butir Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang di beli dari sdr. Teken (DPO). Kemudian Terdakwa dan Saksi Rosliana Harahap alias Lia binti (Alm) Salman Harahap serta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Air Molek Nomor: 1/14298.00/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, Thressy Gema Portiby. ST pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 3 (tiga) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor **2,22 (dua koma dua puluh dua) gram** dan berat bersih **1,10 (satu koma sepuluh) gram**;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.94.942.01.2021.152 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Veramika Ginting, S.Si Apt,M.H. pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) butir sampel diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polsek Peranap milik Rosliana Harahap alias Lia binti (Alm) Salman Harahap, dkk dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Misna Yanti Pasaribu alias Misna binti (Alm) Maruli Pasaribu dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **Misna Yanti Pasaribu alias Misna binti (Alm) Maruli Pasaribu** bersama sama dengan Saksi **Rosliana Harahap alias Lia binti (Alm) Salman Harahap** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Café Tarigan Jalan Elak

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2021/PT PBR*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama-sama saksi Rosliana Harahap alias Lia binti (Alm) Salman Harahap (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) berangkat menuju Cafe Tarigan di Jalan Elak Air Molek Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi, kemudian sesampainya disana sekira pukul 23.30 WIB Saksi Rosliana menemui sdr. Teken untuk membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sebanyak 5 butir Narkotika jenis Pil Ekstasi merk *Alvijau*, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Rosliana berangkat menuju Peranap, dimana pada saat perjalanan Terdakwa dan Saksi Rosliana telah menggunakan 1 butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut yang dimasukkan kedalam minuman Spirit;
- Bahwa pada hari Selasa 19 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Rosliana sampai diperanap dan berhenti di sebuah warung yang berada di Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Rosliana kembali menggunakan 1 butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 WIB datang Saksi Herizanto bin Marhalim dan Saksi Irfan Suhendri bin Bisman (masing-masing merupakan personil kepolisian dari ,Polsek Peranap) bersama Tim Reskrim Polsek Peranap yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi penjualan Narkotika, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rosliana lalu menanyakan *"Apakah sudah memakai Narkotika?"* kemudian di jawab oleh Terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasa ketakutan dan menjawab “Iya, dan masih ada didalam mobil”.

Selanjutnya Saksi Herizanto dan Saksi Irfan langsung melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza BH 1406 NC warna hitam dan ditemukan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi Merk Alvijau warna hijau yang terbungkus dengan tisu dan didalam botol merk Happydent di dashboard samping pintu supir mobil Avanza BH 1406 NC warna hitam tersebut. Selanjutnya saat di interogasi Terdakwa dan Saksi Rosliana Harahap alias Lia binti (Alm) Salman Harahap mengakui bahwa barang bukti diduga 3 (tiga) butir Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang di beli dari sdr. Teken (DPO). Kemudian Terdakwa dan Saksi Rosliana Harahap alias Lia binti (Alm) Salman Harahap serta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Air Molek Nomor: 1/14298.00/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, Thressy Gema Portiby. ST pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 3 (tiga) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor **2,22 (dua koma dua puluh dua) gram** dan berat bersih **1,10 (satu koma sepuluh) gram**;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.94.942.01.2021.152 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Veramika Ginting, S.Si Apt,M.H. pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) butir sampel diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polsek Peranap milik Rosliana Harahap alias Lia binti (Alm) Salman Harahap, dkk dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Misna Yanti Pasaribu alias Misna binti (Alm) Maruli Pasaribu dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Register Perkara : PDM-24/Enz.2/Rengat/06/2021 tanggal 17 Juni 2021, telah menuntut Terdakwa, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Misna Yanti Pasaribu alias Misna binti (Alm) Maruli Pasaribu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Misna Yanti Pasaribu alias Misna binti (Alm) Maruli Pasaribu** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **Misna Yanti Pasaribu alias Misna binti (Alm) Maruli Pasaribu** sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) buah botol permen merek Happydent;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1719 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 866196030903636, Imei 2: 866196030903628;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 5A warna Gold dengan Nomor Imei 1: 868149038901472, Imei 2: 868149038901480;
  - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BH 1406 NC dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK035805 dan Nomor Mesin: 1NRF322650;  
Dipergunakan dalam berkas perkara a.n. Terdakwa Rosliana Harahap alias Lia binti (Alm) Salman Harahap;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan Nomor : 90/Pid.Sus/2021/PN Rgt, tanggal 22 Juli 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISNA YANTI PASARIBU alias MISNA binti (Alm) MARULI PASARIBU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi merek Alvijau warna hijau;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) buah botol permen merek Happydent;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1719 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 866196030903636, Imei 2: 866196030903628;
  - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 5A warna Gold dengan Nomor Imei 1: 868149038901472, Imei 2: 868149038901480;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2021/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BH 1406 NC dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK035805 dan Nomor Mesin: 1NRF322650;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rosliana Harahap alias Lia binti (Alm) Salman Harahap;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tertanggal 26 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 90/Akta Pid.Sus/2021/PN Rgt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Rgt pada tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 29 Juli 2021, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 90/Akta Pid.Sus/2021/PN Rgt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Rgt pada tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dengan Tanda Terima Memori banding Nomor 90/Akta Pid.Sus/2021/PN Rgt, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Rgt pada tanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2021, Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding sebagaimana ternyata dengan Tanda Terima Kontra Memori banding Nomor 90/Akta Pid.Sus/2021/PN Rgt, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Rgt pada tanggal 9 Agustus 2021;

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juli 2021, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan haknya untuk memeriksa berkas perkara ( *Inzage*), selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 28 Juli 2021, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagaimana ternyata dari Relas masing-masing Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Rgt, tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

Pembanding mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru agar memberi Keputusan dengan mengadili sendiri untuk membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN.Rgt Tanggal 15 Februari 2021, dengan menyatakan Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Menyatakan Perbuatan Pembanding/Terdakwa adalah penyelah Guna Narkotika jenis Ekstasi dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adil nya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya telah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan:

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 22 Juli 2021 Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN.Rgt;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama yang kesemuanya sudah

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2021/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat yang dimohonkan banding a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan untuk Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 22 Juli 2021, Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Rgt, Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"**, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 22 Juli 2021, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka Terdakwa juga tetap ditahan dalam tingkat banding;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 90/PID.SUS/2021/PN Rgt, tanggal 22 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Senin** tanggal **6 September 2021**, oleh kami **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **JUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH.,MH** dan **H. HERI SUTANTO, SH.,MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **Kamis** tanggal **9 September 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **JUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH.,MH** dan **H. HERI SUTANTO, SH.,MH**, sebagai Hakim Anggota, serta dihadiri **Bisker Manik,S.Sos.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan  
Terdakwa .-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Jumongkas Lumban Gaol,SH.,MH.**

**H.Baktar Jubri Nasution, SH.,MH**

**H. Heri Sutanto,SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**Bisker Manik, S.Sos., MH.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)